



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Pertambatan, 26 Januari 1988, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan M.T Haryono, Gang Rawa Sari 3 Dalam, Perum. Rawa Sari, Blok F, RT 011, No. 04, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Batu Ajo, 05 Februari 1989, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman dahulu di Jalan M.T Haryono, Gang Rawa Sari 3 Dalam, Perum. Rawa Sari, Blok F, RT 011, No. 04, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 14 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor135/Pdt.G/2020/PA.Smd., tanggal 14 Januari 2020, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 November 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu, Kab. Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 478/40/XI/2012, tanggal 29 November 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di jalan N 1 Aek Nabara Kab Labuhan Batu selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua rumah sewaan kediaman bersama di Jalan N 1 Aek Nabara Kab Labuhan Batu selama 1 tahun dan terakhir bertempat di rumah rumah sewaan di jalan M T Haryonoo Kota Samarinda selama 1 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Bulan Januari 2017 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan orang tua tergugat sering ikut campur terhadap kehidupan dan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat dan hal yang demikian membuat penggugat merasa tidak dihargai oleh orang tua tergugat, seperti ikut campur masalah keuangan antar penggugat dan tergugat, selain itu juga pihak keluarga ikut campur tentang tempat tinggal pada waktu penggugat dan tergugat berumah tangga;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati tergugat, namun tergugat tidak mengindahkan perkataan penggugat;
7. Bahwa sejak Bulan Juli Tahun 2018 tergugat meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain kepada Keluarga dan teman tergugat namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan tergugat hingga saat ini;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil melalui media massa sebanyak 2 kali, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh tergugat;

Bahwa Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat tidak hadir, oleh karenanya keterangan tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk membuktikan hubungan hukum penggugat dan tergugat, penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu, Kab. Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 478/40/XI/2012, tanggal 29 November 2012, bertanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 479/0020/400.002.02 yang dikeluarkan oleh Lurah Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang menerangkan bahwa tergugat pernah berdomisili di RT. 11, namun saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan orang saksi, masing-masing bernama:

1. Parida Ariani binti Suyetno, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan M.T Haryono, Gang Rawa Sari 3 Dalam, Perum. Rawa Sari, Blok F, RT 011, No. 04, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, dalam pernikahan penggugat dan tergugat, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2017 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat, sehingga penggugat merasa tidak dihargai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Bulan Juli Tahun 2018 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
2. Muhammad Ghufron Amani bin Taufik Hidayah, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan M.T Haryono, Perum. Rawa Sari 3, Blok A, RT 011, No. 513, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tetangga penggugat;
 - Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2017 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat, sehingga penggugat merasa tidak dihargai;
 - Bahwa sejak Bulan Juli Tahun 2018 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat yakni sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan), tergugat adalah suami penggugat yang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 mengenai dalil-dalil gugatan penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P dan keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa selama berumah tangga, penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda, belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Bulan Januari Tahun 2017 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat, sehingga penggugat merasa tidak dihargai;
- Bahwa sejak Bulan Juli Tahun 2018 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

المضريز ال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام المطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين. ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح,**



**وحيث تصبح المبطلة الزوج صورة من غير روح، لان
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين
بالمسجن المؤبد، وهذا تأباه روح المعدلة**

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 Masehi, bertepatan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. H. Ibrohim, M. H.

Hakim Anggota,

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp275.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
J u m l a h	Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Samarinda, 18 Mei 2020

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M. H.